



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yusuf Dango bin Hamzah Dango, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 September 1980, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Nisma Buheli binti Sudin Buheli, tempat dan tanggal lahir Imana, 20 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 16 Juli 2012 di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Buheli, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Aja,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Koko Buheli bin Buheli dan Rahman T. Upingo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Yusuf Dango bin Hamzah Dango**) dengan Pemohon II (**Nisma Buheli binti Sudin Buheli**) yang dilangsungkan di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 16 Juli 2012, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 294/Pdt.P/2022/Pa.Gtlo tanggal 09 September 2022 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan membankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. Rahman T. Upingo bin Tahir Upingo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumboraya Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara pada 16 Juli 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Buheli;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Aja;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Koko Buheli bin Buheli dan saya sendiri yang bernama Rahman T. Upingo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2. Lana Duanimo binti Rizib Duanimo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara pada 16 Juli 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Buheli;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Aja;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Koko Buheli bin Buheli dan Rahman T. Upingo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, pada 16 Juli 2012, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Buheli, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Aja, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Koko Buheli bin Buheli dan Rahman T. Upingo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahman T. Upingo bin Tahir Upingo dan Lana Duanimo binti Rizib Duanimo, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 16 Juli 2012 di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sudin Buheli yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Aja dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Koko Buheli bin Buheli dan Rahman T. Upingo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 09 September 2022 maka

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Yusuf Dango bin Hamzah Dango dengan Pemohon II Nisma Buheli binti Sudin Buheli yang dilaksanakan pada 16 Juli 2012 di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah oleh H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.294/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)